



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LENY AFTIAN Bin ADEH SAPRUDIN
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 3 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bungur Pandak RT 003 RW 002 Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LENY AFTIAN Bin ADEH SAPRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berulang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baterai lithium merk Huawei, ESM-48100B1, SN-EX23C001739 Y, site ID: PAN 013, No. seri : LHB-231248100004845;
 - 1 (satu) baterai lithium merk Huawei ESM-48100B1, SN-EX23C001679 Y, Site ID; PAN013, no.seri; L-HB-231248100004845;
 - 1 (satu) baterai lithium merk Huawei ESM-48100U2, SN –EX2270014215 Y, Site ID:-, no.seri;
 - 1 (satu) baterai lithium merk Shoto SDA10-48100, SN-SD0481002102010527, site ID : CMS 436, no.seri 210348100002261;
 - 1 (satu) baterai lithium merk Shoto SDA10-48100, SN –D0481002102010524, site ID;
 - 1 (satu) set kunci BTS;
 - 1 (satu) pasang kunci BTS segitiga;
 - 3 (tiga) kunci gembok rusak;
 - 1 (satu) pasang kunci kembang;
 - 1 (satu) kunci Y;
 - 1 (satu) gergaji besi kecil;
 - 1 (satu) tas gendong merk Tamika warna abu-abu;
 - 1 (satu) kunci gegep;
 - 1 (satu) kunci tang potong;
 - 1 (satu) kunci kembang kecil;
 - 1 (satu) gunting;
 - 1 (satu) kunci inggris;
 - 1 (satu) tas selempang merk supreme warna coklat;
 - 1 (satu) unit R4 merk DAIHATSU SIGRA tahun 2024, warna hitam, no.pol F-1520-VP, noka MHKS6DJ1JRJO58388 nosin : 1KRA906250, STNK n. DWI ADI PERMANA berikut STNK dan BPKB serta kunci kontaknya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna ungu.

Dikembalikan ke Kejaksaan untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa Jaenudin Alias Jae Bin Adeh Saprudin

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-II/149/CIAMI/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LENY AFTIAN BIN ADEH SAPRUDIN bersama –sama dengan saksi ADE SAEPUL HANAN BIN IJANG serta saksi JAENUDIN ALS. JAE BIN ADEH SAPRUDIN (kedua saksi diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar jam 04.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Tower BTS (Base Transceiver Station) di jalan Paledah dusun Paledah Rt 001 Rw. 001 Desa Paledah kecamatan Padaherang kabupaten Pangandaran provinsi Jawa barat dan di tower BTS, jalan Blok Petir Dusun Karanghonje Rt. 018 Rw. 007 desa Sindangwangi kecamatan Padaherang kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, telah mengambil barang berupa 5 (lima) buah baterai lithium, total seharga kurang lebih Rp 20 .000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), milik PT Telkomsel dan milik PT IOH (Indosat Ooredoo Hutchion) atau setidaknya-tidaknya seluruh atau sebahagian barang tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu , perintah palsu atau pakaian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cms



jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut
:

Bahwa awalnya terdakwa yang sudah berencana dan bersepakat dengan dua kawannya yaitu saksi Jaenudin als. Jae dan saksi Ade Saepul untuk melakukan kejahatan / mengambil baterai lithium di tower BTS yang ada di wilayah Pangandaran, telah berangkat pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar jam 18.00 wib dari daerah Sukabumi menuju ke lokasi sasaran dengan menggunakan kendaraan sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga warna hitam Tahun 2024 No. Pol F-1520-VP yang disewa /dirental melalui saksi Hendri Nopianus, setibanya di lokasi sasaran pertama yaitu tower BTS yang beralamat di dusun Paledah, terdakwa yang berperan mengemudikan kendaraan sarana tersebut menghentikan kendaraannya di dekat lokasi tower, selanjutnya saksi Ade Saepul dan saksi Jaenudin als. Jae langsung turun dari kendaraan dengan membawa alat-alat kejahatan yang telah dipersiapkan, setelah menurunkan dua kawannya lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan kendaraan sarana tadi dan menjauh dari lokasi tower tersebut, sedangkan saksi Ade Saepul dan saksi Jaenudin als. Jae langsung mendekati pintu tower, selanjutnya sesuai tugas dan peran masing-masing saksi Jaenudin als. Jae langsung membuka / merusak kawat pintu gerbang atau pagar tower dengan menggunakan alat-alat yang dibawanya berupa kunci gegep, gergaji besi kecil, kunci obeng kembang, kunci obeng kecil, dan terkadang dengan memakai satu set kunci BTS sehingga kawat pintu pagar tower BTS dapat terbuka dan dapat dijadikan jalan masuk, setelah itu keduanya masuk ke area dalam tower dan mendekati pintu lemari tempat menyimpan baterai lithium lalu saksi Ade Saepul merusak pintu lemari tersebut menggunakan alat-alat yang dibawanya sehingga pintu lemari dapat terbuka, lalu melepaskan baut dan memotong kabel yang terhubung ke baterai lithium menggunakan alat kunci obeng, tang gegep dan kunci tang potong, selanjutnya saksi Ade Saepul bersama saksi Jaenudin als. Jae langsung mengambil baterai lithium yang ada di dalam lemari baterai lithium tersebut sebanyak 2 (dua) buah lalu disimpan di pinggir jalan, kemudian saksi Jaenudin als. Jae menghubungi terdakwa agar segera datang menjemput, tak lama kemudian terdakwa datang kembali dengan kendaraan sarana yang dikemudikannya ke lokasi kejahatan itu, dan baterai lithium hasil kejahatan tersebut langsung diangkut oleh saksi Ade Saepul bersama saksi Jaenudin als. Jae dan dimasukkan ke dalam kendaraan sarana, setelah saksi Ade Saepul dan saksi Jaenudin als. Jae masuk ke dalam mobil lalu sambil membawa hasil kejahatannya tersebut terdakwa segera pergi meninggalkan tempat kejadian dengan kendaraan sarana tadi, namun karena merasa hasil kejahatan belum cukup banyak lalu terdakwa dan kedua kawannya beristirahat di masjid Agung Pangandaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian malam harinya berangkat kembali mencari tower BTS yang sepi dan pada Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar jam 02.00 wib mereka tiba di lokasi tower BTS jalan Blok Petir Karanghonge desa Sindangwangi kecamatan Padaherang kab.Pangandaran, setiba di tempat tersebut seperti sebelumnya terdakwa menurunkan kedua kawannya di lokasi tower lalu pergi menjauh dari lokasi tersebut dengan kendaraan sarana yang dikemudikannya, sedangkan saksi Ade Saepul dan saksi Jaenudin als. Jae langsung mendekati pintu tower, kemudian saksi Jaenudin als. Jae langsung membuka / merusak kawat pintu gerbang atau pagar tower dengan menggunakan alat-alat yang dibawanya berupa kunci gegep, gergaji besi kecil, kunci obeng kembang, kunci obeng kecil, dan terkadang dengan memakai satu set kunci BTS sehingga kawat pintu pagar tower BTS dapat terbuka dan dapat dijadikan jalan masuk, setelah itu keduanya masuk ke area dalam tower lalu keduanya mendekati pintu lemari baterai lithium, selanjutnya saksi Ade Saepul merusak dua pintu lemari baterai lithium yang ada disitu dengan alat-alat yang dibawanya tadi sehingga pintu nya dapat terbuka, kemudian saksi Ade Saepul melepaskan baut dan memotong kabel yang terhubung dengan baterai lithium yang ada di dalam dua lemari tadi dengan menggunakan alat kunci obeng, tang gegep dan kunci tang potong, kemudian saksi Ade Saepul dan saksi Jaenudin als. Jae mengambil 3 (tiga) buah baterai lithium dari dua lemari yang ada di tower tersebut, dimana yang 2 (dua) buah baterai lithium milik PT Telkomsel dan 1 (satu) buah baterai lithium milik Indosat, selanjutnya ketiga baterai lithium tadi diangkut oleh saksi Ade Saepul bersama saksi Jaenudin als. Jae dan disimpan di pinggir jalan, lalu saksi Jaenudin als. Jae menghubungi /menelpon terdakwa agar segera menjemput, tak berapa lama terdakwa datang menjemput ke lokasi kejadian itu dengan kendaraan sarana, selanjutnya saksi Ade Saepul bersama saksi Jaenudin als Jae langsung memasukan 3 baterai lithium hasil kejahatannya itu ke dalam mobil, setelah keduanya masuk ke dalam mobil lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan kendaraan sarana yang dikemudikannya menuju ke arah Ciamis, namun ketika melewati salah satu tower BTS di daerah Pamarican sekitar jam 03.30 wib, mereka terdakwa berhasil mengambil lagi dengan cara-cara yang sama 2 (dua) buah baterai lithium di tower tersebut, dimana maksud terdakwa dan kawan-kawannya mengambil baterai lithium tersebut adalah untuk dijual kembali dan uangnya akan dibagi-bagi diantara mereka untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun sebelum terlaksana saat terdakwa dan kawan-kawannya sedang membawa hasil kejahatannya menggunakan kendaraan sarana tadi, kendaraan yang ditumpangi terdakwa dan kawan-kawannya itu dipepet oleh kendaraan lain yang dikendarai saksi Khoerudin karena curiga melihat kendaraan terdakwa yang melaju

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cms



pelan , sehingga merasa ada yang mencurigai lalu kendaraan terdakwa berputar arah ke Pangandaran, kemudian saksi Ade Saepul dan saksi Jaenudin als. Jae membuang 2 (dua) buah baterai lithium hasil kejahatannya itu ke pinggir jalan untuk mengurangi beban muatan kendaraan, namun setelah kejar-kejaran kurang lebih selama dua jam akhirnya kendaraan yang terdakwa gunakan tadi berhasil dihadang dan diberhentikan oleh kendaraan lain yang dikendarai saksi Muhamad Riyan di bunderan Marlin Pangandaran depan Pos Lantas Pangandaran, selanjutnya terdakwa dan kawan-kawannya yang tertangkap tangan berikut barang bukti yang ada tersebut diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, dimana perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya tadi dilakukan secara melawan hak sehingga pihak PT Telkomsel dan pihak PT Indosat merasa dirugikan total sebesar kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa LENY AFTIAN BIN ADEH SAPRUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dani Ramdani, S.P. bin Jeje, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi bekerja sebagai *maintenance service* atau teknik *engineer* di PT PMT (Putra Mulya Telekomunikasi), yang merupakan anak perusahaan PT. IOH (Indosat ooredoo Hutchion), bertanggung jawab dalam pemeliharaan mesin atau perangkat yang ada pada Tower BTS;
 - Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB saksi mendapat pemberitahuan *door open* dan *battery failure* pada Tower BTS yang berada di Jalan Blok Petir Dusun Karanghonje RT. 018 RW. 007 Desa Sindangwangi Padaherang Kabupaten Pangandaran, kemudian setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut saksi segera berangkat dari rumahnya menuju Tower BTS tersebut;
 - Sesampainya di Tower BTS tersebut sekitar pukul 05.00 WIB, saksi mendapati pagar Tower BTS sudah rusak dan lemari tempat penyimpanan Baterai Lithium milik PT. IOH (Indosat Ooredoo Hutchion) termasuk lemari baterai lithium milik PT Telkomsel sudah terbuka dan rusak serta baterai lithium yang ada di dalamnya sudah tidak ada, dan setelah melihat hal tersebut saksi segera melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan sekitar pukul 03.14 WIB saksi mendapatkan pemberitahuan yang serupa pada Tower BTS yang berada di daerah Pamarican;

- Setelah mendapatkan pemberitahuan kedua tersebut, saksi segera menghubungi saksi Khoerudin Ismail untuk meminta tolong melakukan pemeriksaan pada Tower BTS Pamarican;
- Setelah itu saksi Khoerudin Ismail melakukan pemeriksaan pada Tower BTS Pamarican dan mendapati 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax berwarna hitam dengan nomor polisi F-1520-VP berjalan dari arah Tower BTS Pamarican menuju arah Ciamis dengan kecepatan rendah, seperti sedang membawa muatan yang berat sehingga setelah melihat hal tersebut saksi Khoerudin Ismail mengikuti mobil Daihatsu Grandmax tersebut hingga akhirnya ketika berada di depan SMP saksi Khoerudin Ismail sempat memepet mobil tersebut dengan maksud untuk memberhentikan mobil Grandmax tersebut namun mobil Daihatsu tersebut berbalik arah menuju Pangandaran;
- Saksi ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dani Ramdani dan saksi Muhammad Riyan Maulana;
- Barang yang diambil di Tower BTS Blok petir adalah 1 (satu) unit baterai lithium merk Huawei ESM-48100U2- BoostLi 100Ah, Nomor:EX20B0001802 milik PT. IOH (Indosat Ooredoo Hutchion);
- Baterai lithium tersebut awalnya diletakan dalam lemari yang terkunci dan berada di dalam area Tower yang juga sudah digembok;
- Selain baterai lithium milik PT. IOH, juga terdapat 2 (dua) unit baterai lithium milik PT Telkomsel pada Tower BTS yang sama;
- Berdasarkan pengamatan saksi pada tempat kejadian, para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya merusak pagar atau pintu masuk Tower BTS kemudian masuk dan membuka lemari penyimpanan baterai lithium kemudian mengambil baterai lithium yang ada pada lemari tersebut dengan cara melepaskan baut dan memotong kabel yang terhubung ke Baterai Lithium tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, diperkirakan PT Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sedangkan PT. IOH mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi Khoerudin Ismail Bin Rusman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB terdapat pemberitahuan door open dan battery failure pada Tower BTS yang berada di Jalan Blok Petir Dusun Karanghonje RT. 018 RW. 007 Desa Sindangwangi Padaherang Kabupaten Pangandaran, kemudian setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut saksi Dani Ramdani segera berangkat dari rumahnya menuju Tower BTS tersebut;
- Sesampainya di Tower BTS tersebut sekitar pukul 05.00 WIB, saksi Dani Ramdani mendapati pagar Tower BTS sudah rusak dan lemari tempat penyimpanan Baterai Lithium milik PT. IOH (Indosat Ooredoo Hutchion) termasuk lemari baterai lithium milik PT Telkomsel sudah terbuka dan rusak serta baterai lithium yang ada di dalamnya sudah tidak ada, dan setelah melihat hal tersebut saksi Dani Ramdani segera melakukan pemeriksaan dan sekitar pukul 03.14 WIB saksi Dani Ramdani mendapatkan pemberitahuan yang serupa pada Tower BTS yang berada di daerah Pamarican;
- Setelah mendapatkan pemberitahuan kedua tersebut, saksi Dani Ramdani segera menghubungi saksi yang meminta tolong melakukan pemeriksaan pada Tower BTS Pamarican;
- Setelah itu saksi melakukan pemeriksaan pada Tower BTS Pamarican dan mendapati 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax berwarna hitam dengan nomor polisi F-1520-VP berjalan dari arah Tower BTS Pamarican menuju arah Ciamis dengan kecepatan rendah, seperti sedang membawa muatan yang berat sehingga setelah melihat hal tersebut saksi mengikuti mobil Daihatsu Grandmax tersebut hingga akhirnya ketika berada di depan SMP saksi sempat memepet mobil tersebut dengan maksud untuk memberhentikan mobil Grandmax tersebut namun mobil Daihatsu tersebut berbalik arah menuju Pangandaran;
- Saksi yang masih melakukan pengejaran terhadap mobil Daihatsu Grandmax tersebut sempat melihat Terdakwa yang membuang baterai lithium di sepanjang Jalan Banjarsari-Padaherang, namun tidak ingat berapa baterai lithium yang dibuang;
- Akhirnya saksi berhasil memberhentikan mobil Daihatsu Grandmax tersebut di Bundaran Marlin Pangandaran dan saat itu pula dari dalam mobil Daihatsu Grandmax tersebut terdapat Terdakwa dan 5 (lima) unit baterai lithium;
- Saksi ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dani Ramdani dan saksi Muhammad Riyan Maulana;
- Barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) baterai lithium dari Tower BTS yang berada di Paledah dan 2 (dua) baterai lithium yang berada di Tower BTS Blok

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petir yang semuanya adalah milik PT Telkomsel, sementara 1 (satu) unit baterai lithium dari Tower BTS Blok Petir adalah milik PT IOH;

- Baterai lithium tersebut awalnya diletakan dalam lemari yang terkunci dan berada di dalam area Tower BTS yang juga sudah dipagar dan digembok;
- Berdasarkan pengamatan saksi pada tempat kejadian, para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya merusak pagar atau pintu masuk Tower BTS kemudian masuk dan membuka lemari penyimpanan baterai lithium kemudian mengambil baterai lithium yang ada pada lemari tersebut dengan cara melepaskan baut dan memotong kabel yang terhubung ke Baterai Lithium tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, diperkirakan PT Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sedangkan PT. IOH mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;

3. Saksi Eka Januar Nugroho Bin Toto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi bekerja sebagai Koordinator Lapangan di PT Mitratel yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan lapangan meliputi melakukan kontrol dan mengevaluasi jalannya pelaksanaan lapangan setiap hari pada bagian penyedia Tower BTS;
 - Awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 04.00 WIB terdapat pemberitahuan door open dan battery failure pada Tower BTS yang berada di Jalan Paledah Dusun Paledah RT. 001 RW. 001 Desa Paledah Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, kemudian setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut saksi segera berangkat dari rumahnya menuju Tower BTS tersebut;
 - Sesampainya di Tower BTS tersebut sekitar pukul 05.00 WIB, saksi mendapati pagar Tower BTS sudah rusak dan lemari tempat penyimpanan Baterai Lithium sudah terbuka dan rusak serta 2 (dua) unit baterai lithium yang ada di dalamnya sudah tidak ada, dan setelah melihat hal tersebut saksi segera mendokumentasikan kejadian tersebut dan melaporkannya kepada atasan saya;
 - Baterai lithium tersebut awalnya diletakan dalam lemari yang terkunci dan berada di dalam area Tower BTS yang juga sudah dipagar dan digembok;
 - Berdasarkan pengamatan saksi pada tempat kejadian, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya merusak pagar atau pintu masuk Tower BTS kemudian masuk dan membuka lemari penyimpanan baterai lithium kemudian mengambil baterai lithium yang ada pada lemari tersebut dengan cara melepaskan baut dan memotong kabel yang terhubung ke Baterai Lithium tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdapat kejadian yang serupa terjadi di Tower BTS lainnya dan mengetahui adanya pelaku yang ditangkap setelah mendapatkan informasi dari grup *whatsapp* pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, diperkirakan PT Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sedangkan PT. IOH mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Depit Ariyanto Bin Dadang Iskandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi bekerja sebagai *Troubleshoot* di perusahaan DKB (Dharma Karya Bersama) yang merupakan vendor dari PT. Telkomsel dan bertugas mencari dan memecahkan masalah yang bersifat kompleks pada Tower BTS dan bertanggung jawab pula kepada Koordinator Lapangan;
 - Awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 04.00 WIB terdapat pemberitahuan door open dan battery failure pada Tower BTS yang berada di Jalan Paledah Dusun Paledah RT. 001 RW. 001 Desa Paledah Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, kemudian setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut saksi segera berangkat dari rumahnya menuju Tower BTS tersebut;
 - Sesampainya di Tower BTS tersebut sekitar pukul 05.00 WIB, saksi mendapati pagar Tower BTS sudah rusak dan lemari tempat penyimpanan Baterai Lithium sudah terbuka dan rusak serta 2 (dua) unit baterai lithium yang ada di dalamnya sudah tidak ada, dan setelah melihat hal tersebut saksi segera mendokumentasikan kejadian tersebut dan melaporkannya kepada atasan saya;
 - Baterai lithium tersebut awalnya diletakan dalam lemari yang terkunci dan berada di dalam area Tower BTS yang juga sudah dipagar dan digembok;
 - Berdasarkan pengamatan saksi pada tempat kejadian, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya merusak pagar atau pintu masuk Tower BTS kemudian masuk dan membuka lemari penyimpanan baterai lithium kemudian mengambil baterai lithium yang ada pada lemari tersebut dengan cara melepaskan baut dan memotong kabel yang terhubung ke Baterai Lithium tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui terdapat kejadian yang serupa terjadi di Tower BTS lainnya dan mengetahui adanya pelaku yang ditangkap setelah mendapatkan informasi dari grup *whatsapp* pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, diperkirakan PT Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cms



sedangkan PT. IOH mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;

5. Saksi Muhamad Riyan Maulana bin Dadang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja sebagai *Troubleshoot* di perusahaan DKB (Dharma Karya Bersama) yang merupakan vendor dari PT. Telkomsel dan bertugas mencari dan memecahkan masalah yang bersifat kompleks pada Tower BTS dan bertanggung jawab pula kepada Koordinator Lapangan;
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 04.00 WIB terdapat pemberitahuan door open dan battery failure pada Tower BTS yang berada di Jalan Paledah Dusun Paledah RT. 001 RW. 001 Desa Paledah Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, kemudian setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut saksi segera berangkat dari rumahnya menuju Tower BTS tersebut;
- Sesampainya di Tower BTS tersebut sekitar pukul 05.00 WIB, saksi mendapati pagar Tower BTS sudah rusak dan lemari tempat penyimpanan Baterai Lithium sudah terbuka dan rusak serta 2 (dua) unit baterai lithium yang ada di dalamnya sudah tidak ada, dan setelah melihat hal tersebut saksi segera mendokumentasikan kejadian tersebut dan melaporkannya kepada atasan saya;
- Baterai lithium tersebut awalnya diletakan dalam lemari yang terkunci dan berada di dalam area Tower BTS yang juga sudah dipagar dan digembok;
- Berdasarkan pengamatan saksi pada tempat kejadian, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya merusak pagar atau pintu masuk Tower BTS kemudian masuk dan membuka lemari penyimpanan baterai lithium kemudian mengambil baterai lithium yang ada pada lemari tersebut dengan cara melepaskan baut dan memotong kabel yang terhubung ke Baterai Lithium tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kejadian yang serupa terjadi di Tower BTS lainnya dan mengetahui adanya pelaku yang ditangkap setelah mendapatkan informasi dari grup *whatsapp* pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, diperkirakan PT Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sedangkan PT. IOH mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi E Ruskanada Als Engkan bin (Alm) Usin, yang keterangannya telah dibacakan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga berwarna hitam, tahun 2024, dengan nomor polisi F-1520-VP adalah milik saksi yang telah dimiliki sejak bulan Juli tahun 2024 dan memiliki bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB atas nama saksi;
 - Daihatsu Siga tersebut telah saksi sewakan kepada Hendri Nopianus alias Hendrik sejak hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 untuk penyewaan selama 3 (tiga) hari;
 - Tujuan Hendri Nopianus meminjam mobil kepada saksi adalah keperluan acara ke Bandung;
 - Setelah 3 (tiga) hari Hendri Nopianus kemudian memperpanjang sewa mobil tersebut dengan alasan mobil tersebut disewakan kembali kepada orang lain;
 - Saksi awalnya tidak mengetahui ternyata mobil miliknya disewakan kembali kepada Terdakwa;
 - Saksi baru mengetahui mobilnya disewakan kepada Terdakwa setelah saksi dihubungi pihak Kepolisian yang memberitahukan bahwa mobil Daihatsu Siga tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya untuk melakukan perbuatan mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas perbuatannya yang telah mengambil barang milik PT Telkomsel dan PT IOH;
- Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 di wilayah Padaherang Kabupaten Pangandaran sekitar pukul 04.00 WIB, kemudian dilanjutkan di tempat kedua pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di daerah Sindangwangi Kabupaten Pangandaran;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengambil 2 (dua) baterai lithium pada Tower BTS yang berada di Desa Paledah, lalu mengambil 3 (tiga) baterai lithium pada Tower BTS yang berada di Blok Petir Desa Sindangwangi;
- Terdakwa awalnya melakukan perbuatannya awalnya dengan cara Jaenudin yang merusak pintu gerbang pagar Tower BTS menggunakan kunci gegep, gergaji kecil, obeng kembang, dan Terdakwa juga memiliki 1 (satu) set kunci Tower BTS, kemudian ketika telah berhasil merusak pagar Tower BTS tersebut kemudian Ade Saepul Hanan bersama-sama dengan Jaenudin alias Jae bertugas untuk membongkar lemari penyimpanan baterai lithium dan mengambil baterai lithium

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu mengangkutnya ke dalam mobil Daihatsu Siga yang telah menunggu dan dikendarai oleh Terdakwa;

- Pada saat melakukan perbuatannya Jaenudin bertugas untuk membuka pintu gerbang atau pagar Tower BTS yang dilakukan bersama dengan Ade Saepul Hanan yang bertugas melepas baut dan memotong kabel pada baterai lithium sementara Terdakwa bertugas sebagai supir yang mengemudi mobil Daihatsu Siga;
- Waktu yang dibutuhkan Terdakwa untuk mengambil baterai lithium tersebut kira-kira sekitar 20-30 menit;
- Kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membawa dan mengangkut baterai lithium yang telah diambil adalah mobil jenis Daihatsu Siga, berwarna hitam, tahun 2014 dengan nomor polisi F-1520-VA yang disewa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan meski telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baterai lithium merk Huawei, ESM-48100B1, SN-EX23C001739 Y, site ID: PAN 013, No. seri : LHB-231248100004845;
- 1 (satu) baterai lithium merk Huawei ESM-48100B1, SN-EX23C001679 Y, Site ID; PAN013, no.seri; L-HB-231248100004845;
- 1 (satu) baterai lithium merk Huawei ESM-48100U2, SN –EX2270014215 Y, Site ID:-, no.seri;
- 1 (satu) baterai lithium merk Shoto SDA10-48100, SN-SD0481002102010527, site ID : CMS 436, no.seri 210348100002261;
- 1 (satu) baterai lithium merk Shoto SDA10-48100, SN –D0481002102010524, site ID;
- 1 (satu) set kunci BTS;
- 1 (satu) pasang kunci BTS segitiga;
- 3 (tiga) kunci gembok rusak;
- 1 (satu) pasang kunci kembang;
- 1 (satu) kunci Y;
- 1 (satu) gergaji besi kecil;
- 1 (satu) tas gendong merk Tamika warna abu-abu;
- 1 (satu) kunci gegep;
- 1 (satu) kunci tang potong;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kunci kembang kecil;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) kunci inggris;
- 1 (satu) tas selempang merk supreme warna coklat;
- 1 (satu) unit R4 merk DAIHATSU SIGRA tahun 2024, warna hitam, no.pol F-1520-VP, noka MHKS6DJ1JRJO58388 nosin : 1KRA906250, STNK n. DWI ADI PERMANA berikut STNK dan BPKB serta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna ungu.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 di wilayah Padaherang Kabupaten Pangandaran sekitar pukul 04.00 WIB, kemudian dilanjutkan di tempat kedua pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di daerah Sindangwangi Kabupaten Pangandaran;
2. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengambil 2 (dua) baterai lithium pada Tower BTS yang berada di Desa Paledah, lalu mengambil 3 (tiga) baterai lithium pada Tower BTS yang berada di Blok Petir Desa Sindangwangi;
3. Terdakwa awalnya melakukan perbuatannya awalnya dengan cara Jaenudin alias Jae yang melakukan perbuatan merusak pintu gerbang pagar Tower BTS menggunakan kunci gecep, gergaji kecil, obeng kembang, dan juga memiliki 1 (satu) set kunci Tower BTS, kemudian ketika setelah berhasil merusak pagar Tower BTS tersebut kemudian Ade Saepul Hanan bersama-sama dengan Jaenudin alias Jae bertugas untuk membongkar lemari penyimpanan baterai lithium dan mengambil baterai lithium milik PT Telkomsel dan PT IOH (Indosat Ooredoo Hutchion) tersebut lalu mengangkutnya ke dalam mobil Daihatsu Sigra yang telah menunggu dan dikendarai oleh Terdakwa;
4. Pada saat melakukan perbuatannya Jaenudin alias Jae bertugas untuk membuka pintu gerbang atau pagar Tower BTS sementara Ade Saepul Hanan yang bertugas melepas baut dan memotong kabel pada baterai lithium dan Terdakwa bertugas sebagai supir yang mengendari mobil Daihatsu Sigra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Waktu yang dibutuhkan Terdakwa untuk mengambil baterai lithium tersebut kira-kira sekitar 20-30 menit;
6. Kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membawa dan mengangkut baterai lithium yang telah diambil adalah mobil jenis Daihatsu Siga, berwarna hitam, tahun 2014 dengan nomor polisi F-1520-VA yang disewa oleh Leny Afitan Badeh;
7. Perbuatan Terdakwa tersebut memicu pemberitahuan *door open* dan *battery failure* yang didapati oleh saksi Dani Ramdani pada Tower BTS yang berada di Jalan Blok Petir Dusun Karanghonje RT. 018 RW. 007 Desa Sindangwangi Padaherang Kabupaten Pangandaran, kemudian setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut saksi Dani Ramdani segera berangkat dari rumahnya menuju Tower BTS tersebut;
8. Sesampainya di Tower BTS tersebut sekitar pukul 05.00 WIB, saksi Dani Ramdani mendapati pagar Tower BTS sudah rusak dan lemari tempat penyimpanan Baterai Lithium milik PT. IOH (Indosat Ooredoo Hutchion) termasuk lemari baterai lithium milik PT Telkomsel sudah terbuka dan rusak serta baterai lithium yang ada di dalamnya sudah tidak ada, dan setelah melihat hal tersebut saksi segera melakukan pemeriksaan dan sekitar pukul 03.14 WIB saksi mendapatkan pemberitahuan yang serupa pada Tower BTS yang berada di daerah Pamarican;
9. Setelah mendapatkan pemberitahuan kedua tersebut, saksi segera menghubungi saksi Khoerudin Ismail untuk meminta tolong melakukan pemeriksaan pada Tower BTS Pamarican;
10. Setelah itu saksi Khoerudin Ismail melakukan pemeriksaan pada Tower BTS Pamarican dan mendapati 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga berwarna hitam dengan nomor polisi F-1520-VP berjalan dari arah Tower BTS Pamarican menuju arah Ciamis dengan kecepatan rendah, seperti sedang membawa muatan yang berat sehingga setelah melihat hal tersebut saksi Khoerudin Ismail mengikuti mobil Daihatsu Siga tersebut hingga akhirnya ketika berada di depan SMP saksi sempat memepet mobil tersebut dengan maksud untuk memberhentikan mobil Grandmax tersebut namun Terdakwa yang mengendarai mobil tersebut berbalik arah menuju Pangandaran;
11. Akhirnya saksi Khoerudin Ismail berhasil memberhentikan mobil Daihatsu Siga tersebut di Bundaran Marlin Pangandaran dan saat itu pula dari dalam mobil Daihatsu Siga tersebut terdapat Terdakwa dan 5 (lima) unit baterai lithium;
12. Saksi Khoerudin Ismail ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dani Ramdani dan saksi Muhammad Riyan Maulana;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cms



13. Baterai lithium tersebut awalnya diletakan dalam lemari yang terkunci dan berada di dalam area Tower BTS yang juga sudah dipagar dan digembok;
14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, diperkirakan PT Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sedangkan PT. IOH mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "barangsiapa" adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Leny Aftian Bin Adeh Saprudin, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah terhadap Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, Majelis Hakim berpandangan terhadap hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Ad.2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan pelaku seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut sementara pengertian barang adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam unsur ini adalah di mana perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 di wilayah Padaherang Kabupaten Pangandaran sekitar pukul 04.00 WIB, kemudian dilanjutkan di tempat kedua pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di daerah Sindangwangi Kabupaten Pangandaran dengan cara Jaenudin alias Jae yang merusak pintu gerbang pagar Tower BTS menggunakan kunci gecep, gergaji kecil, obeng kembang, dan juga memiliki 1 (satu) set kunci Tower BTS, kemudian ketika telah berhasil merusak pagar Tower BTS tersebut Ade Saepul Hanan bersama-sama dengan Jaenudin bertugas untuk membongkar lemari penyimpanan baterai lithium dan mengambil baterai lithium milik PT Telkomsel dan PT IOH (Indosat Ooredoo Hutchion) tersebut lalu mengangkutnya ke dalam mobil Daihatsu Sigra yang telah menunggu dan dikendarai oleh Leny Aftian Badeh;

Menimbang, bahwa Jaenudin alias Jae bertugas untuk membuka pintu gerbang atau pagar Tower BTS sedangkan Ade Saepul Hanan yang bertugas melepas baut dan memotong kabel pada baterai lithium sementara Terdakwa bertugas sebagai supir yang mengendarai mobil Daihatsu Sigra;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa 2 (dua) baterai lithium pada Tower BTS yang berada di Desa Paledah dan 3 (tiga) baterai lithium pada Tower BTS yang berada di Blok Petir Desa Sindangwangi berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah benar milik PT Telkomsel dan PT IOH (Indosat Ooredoo Hutchion) yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa memperoleh izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa definisi “di waktu malam” terdapat pada Pasal 98 KUHP yang memberikan pengertian “di waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 di wilayah Padoherang Kabupaten Pangandaran sekitar pukul 04.00 WIB, kemudian dilanjutkan di tempat kedua pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di daerah Sindangwangi Kabupaten Pangandaran, yang pada waktu tersebut Terdakwa mengambil barang milik PT Telkomsel dan PT Indosat Ooredoo Hutchion berupa 2 (dua) baterai lithium pada Tower BTS yang berada di Desa Paledah dan 3 (tiga) baterai lithium pada Tower BTS yang berada di Blok Petir Desa Sindangwangi, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 98 KUHP maka terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.4. oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih menurut Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 W.6598 pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, dalam ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai



saham/andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 di wilayah Padaherang Kabupaten Pangandaran sekitar pukul 04.00 WIB, kemudian dilanjutkan di tempat kedua pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di daerah Sindangwangi Kabupaten Pangandaran dengan cara Jaenudin alias Jae yang merusak pintu gerbang pagar Tower BTS menggunakan kunci gegep, gergaji kecil, obeng kembang, dan juga memiliki 1 (satu) set kunci Tower BTS, kemudian ketika telah berhasil merusak pagar Tower BTS tersebut Ade Saepul Hanan bersama-sama dengan Jaenudin bertugas untuk membongkar lemari penyimpanan baterai lithium dan mengambil baterai lithium milik PT Telkomsel dan PT IOH (Indosat Ooredoo Hutchion) tersebut lalu mengangkutnya ke dalam mobil Daihatsu Sigras yang telah menunggu dan dikendarai oleh Leny Aftian Badeh;

Menimbang, bahwa Jaenudin alias Jae bertugas untuk membuka pintu gerbang atau pagar Tower BTS sedangkan Ade Saepul Hanan yang bertugas melepas baut dan memotong kabel pada baterai lithium sementara Terdakwa bertugas sebagai supir yang mengemudi mobil Daihatsu Sigras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa pada dasarnya memang tidak terikat langsung dengan hubungan fisik yang mengambil atau bahkan membawa baterai lithium yang diincar namun perbuatan Terdakwa tersebut masih dalam hubungan keikutsertaan atas perbuatan mengambil barang milik orang lain di mana Terdakwa menjadi subjek hukum yang mengantarkan Jaenudin alias Jae dan Ade Saepul Hanan agar dapat melakukan perbuatannya ditambah dengan fakta hukum adanya peran Terdakwa yang menurunkan lalu menunggu dan menjemput kembali rekannya yang telah berhasil mengambil baterai lithium yang diincar sebelumnya maka hal ini merupakan sebuah kejelasan adanya kesadaran dari Terdakwa untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.5. untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan simbol “,” serta adanya kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan



secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh para Terdakwa, maka para Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap perbuatan Terdakwa yang terlebih dahulu merusak pintu gerbang pagar Tower BTS menggunakan kunci gecep, gergaji kecil, obeng kembang lalu untuk mengambil baterai litium pun dilakukan dengan melepas baut dan memotong kabel pada baterai litium merupakan sebuah perbuatan yang merusak hingga membongkar barang yang diambil sehingga terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang terdapat pada diri para Terdakwa yang mana selanjutnya akan Majelis Hakim putusan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) baterai litium merk Huawei, ESM-48100B1, SN-EX23C001739 Y, site ID: PAN 013, No. seri : LHB-231248100004845;
- 1 (satu) baterai litium merk Huawei ESM-48100B1, SN-EX23C001679 Y, Site ID; PAN013, no.seri; L-HB-231248100004845;
- 1 (satu) baterai litium merk Huawei ESM-48100U2, SN –EX2270014215 Y, Site ID:-, no.seri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baterai lithium merk Shoto SDA10-48100, SN-SD0481002102010527, site ID : CMS 436, no.seri 210348100002261;
- 1 (satu) baterai lithium merk Shoto SDA10-48100, SN –D0481002102010524, site ID;
- 1 (satu) set kunci BTS;
- 1 (satu) pasang kunci BTS segitiga;
- 3 (tiga) kunci gembok rusak;
- 1 (satu) pasang kunci kembang;
- 1 (satu) kunci Y;
- 1 (satu) gergaji besi kecil;
- 1 (satu) tas gendong merk Tamika warna abu-abu;
- 1 (satu) kunci gegep;
- 1 (satu) kunci tang potong;
- 1 (satu) kunci kembang kecil;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) kunci inggris;
- 1 (satu) tas selempang merk supreme warna coklat;
- 1 (satu) unit R4 merk DAIHATSU SIGRA tahun 2024, warna hitam, no.pol F-1520-VP, noka MHKS6DJ1JRJO58388 nosin : 1KRA906250, STNK n. DWI ADI PERMANA berikut STNK dan BPKB serta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna ungu;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Jaenudin alias Jae Bin Adeh Saprudin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Jaenudin alias Jae Bin Adeh Saprudin;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang cukup besar kepada PT Telkomsel dan PT Indosat Ooredoo Hutchison;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Leny Aftian Bin Adeh Saprudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 Bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baterai lithium merk Huawei, ESM-48100B1, SN-EX23C001739 Y, site ID: PAN 013, No. seri : LHB-231248100004845;
 - 1 (satu) baterai lithium merk Huawei ESM-48100B1, SN-EX23C001679 Y, Site ID; PAN013, no.seri; L-HB-231248100004845;
 - 1 (satu) baterai lithium merk Huawei ESM-48100U2, SN -EX2270014215 Y, Site ID:-, no.seri;
 - 1 (satu) baterai lithium merk Shoto SDA10-48100, SN-SD0481002102010527, site ID : CMS 436, no.seri 210348100002261;
 - 1 (satu) baterai lithium merk Shoto SDA10-48100, SN -D0481002102010524, site ID;
 - 1 (satu) set kunci BTS;
 - 1 (satu) pasang kunci BTS segitiga;
 - 3 (tiga) kunci gembok rusak;
 - 1 (satu) pasang kunci kembang;
 - 1 (satu) kunci Y;
 - 1 (satu) gergaji besi kecil;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas gendong merk Tamika warna abu-abu;
- 1 (satu) kunci gegep;
- 1 (satu) kunci tang potong;
- 1 (satu) kunci kembang kecil;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) kunci inggris;
- 1 (satu) tas selempang merk supreme warna coklat;
- 1 (satu) unit R4 merk DAIHATSU SIGRA tahun 2024, warna hitam, no.pol F-1520-VP, noka MHKS6DJ1JRJO58388 nosin : 1KRA906250, STNK n. DWI ADI PERMANA berikut STNK dan BPKB serta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna ungu;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Jaenudin alias Jae Bin Adeh Saprudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh Beny Sumarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H.,M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deden, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Yuliarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Emilia, S.H.,M.H.

Beny Sumarno, S.H.,M.H.

Suluh Pardamaian, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Deden, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cms